

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-6/NB.1/2022

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG REASURANSI
PT INDOPERKASA SUKSESJAYA REASURANSI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Reasuransi, sebagai berikut:

Nama : PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi
Nomor : KEP-7/D.05/2022
Tanggal : 17 Januari 2022
Tentang : Pemberian Izin Usaha Di Bidang Reasuransi Kepada PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi

PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi beralamat di Jalan Prof Dr Soepomo SH No 2, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner dimaksud.

Permohonan izin usaha PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi sebagai perusahaan reasuransi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah ("POJK 67/2016") yang mengatur bahwa setiap pihak yang menyelenggarakan usaha asuransi umum, usaha asuransi jiwa, atau usaha reasuransi wajib mendapatkan izin usaha dari OJK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) POJK 67/2016, PT Indoperkasa Suksesjaya Reasuransi diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal izin usaha ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud kepada OJK paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 24 Januari 2022

Deputi Komisiner Pengawas IKNB II
selaku Plt. Deputi Komisiner
Pengawas IKNB I

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.



Moch. Ihsanuddin

Dokumen Ini Ditandatangani secara Elektronik.
Validasi dapat dilihat melalui scan QR-Code.

